

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri atas berbagai pulau dengan keragaman suku, bangsa, ras, etnis, dan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, ras, etnis, maupun agama. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pengendali dalam setiap aspek kehidupan, menjadi pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi, serta mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipandang bukan hanya sebagai norma tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur sosial, dan dinamika masyarakat.² Dengan pendekatan sosiologis, hukum pidana tidak hanya dilihat dari aspek normatif, melainkan juga dari efektivitasnya dalam mengatur perilaku sosial, mencegah kejahatan, serta memberikan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Hukum pidana berfungsi tidak semata-mata untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³ Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan perlunya pemahaman terhadap realitas sosial, motif pelaku, kondisi masyarakat, serta dampak sosial dari penerapan hukum pidana.

Hukum pidana terdiri atas beberapa aspek. Aspek pertama dan kedua dikenal sebagai hukum pidana materiil, yang juga disebut hukum pidana abstrak atau hukum pidana dalam keadaan diam, dengan sumber utamanya berasal dari Kitab

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 65.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.34.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan aspek ketiga disebut hukum pidana formil, yang dikenal pula sebagai hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak. Aspek ini sering disebut sebagai hukum acara pidana, dengan sumber utamanya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Hukum pidana materiil tertuang dalam beberapa peraturan, yang salah satunya adalah KUHP dan diluar KUHP yang sering dikenal dengan Tindak Pidana Khusus. Dalam konteksnya, hukum pidana materiil memuat substansi perbuatan apa yang dapat dikatakan suatu perbuatan pidana dan jika melakukan perbuatan tersebut maka dapat diancam dengan pidana berupa penjara, denda, dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam masing-masing substansi perbuatan pidana.⁵

Tujuan dari diaturnya suatu perbuatan yang dapat dipidana merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, dimana menghadirkan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan bagi subjek hukum didalam suatu negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) 1945 menegaskan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari hukum.⁶ Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan yang dilakukan baik dari bagaimana pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat dalam konsepsi subjek hukum diatur oleh hukum yang berlaku.

Dengan legitimasi demikian, masih banyak permasalahan yang terjadi. *Law in actions* dalam konteks filosofis sering sekali tidak beriringan dengan konteks *law in books*.⁷ Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang sering menjadi pemicu munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, bersifat represif, atau tidak mengakomodasi aspirasi publik. Kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar, lemahnya penegakan hukum, serta adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu turut menciptakan kondisi yang subur bagi munculnya gerakan yang menolak legitimasi kekuasaan negara. Dalam konteks ini,

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 21.

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 11.

sebagian pihak dapat terdorong melakukan tindakan yang dianggap mengancam stabilitas politik dan keutuhan nasional, baik dengan mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah maupun menentang bentuk pemerintahan yang berlaku. Di sisi lain, praktik penyalahgunaan pasal makar oleh aparat untuk menekan kritik dan membungkam perbedaan pendapat justru memperparah situasi, karena menimbulkan ketegangan antara negara dan rakyat serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.⁸

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik kerap menggunakan pasal-pasal dalam Bab I Buku II KUHP untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut.⁹ Fenomena ini telah terjadi sejak masa Orde Lama, berlanjut ke Orde Baru, hingga era Reformasi dan masa kini.¹⁰ Kondisi tersebut memunculkan berbagai perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak pengaturan hukum mengenai makar. Akibatnya, setiap kritik atau pendapat yang disampaikan di muka umum terhadap kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai tindakan makar dan dijerat dengan pasal pidana.¹¹

Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh adalah salah satu bentuk kronologi perbuatan makar yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada tanggal 28 Februari 2023, terdakwa Antonius Latumutuany alias Anton melakukan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Dusun Rukaihata, Negeri Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, terdakwa mengambil satu helai bendera RMS yang ia sembunyikan di bawah akar pohon dekat Sungai Palaki, kemudian membawanya dalam tas merah menuju lokasi upacara adat di dusun tersebut. Saksi-saksi menyatakan bahwa terdakwa juga pernah membagikan beberapa helai bendera RMS kepada orang lain pada tahun 2022–2023, di antaranya kepada saksi Oktovianus, Alfius, dan Felix

⁸ Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hal.15.

⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab I Buku II, yang memuat ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk Pasal 104–108 KUHP.

¹⁰ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003), hal, 112–114.

¹¹ Hikmahanto Juwana, “Problematika Penerapan Pasal Makar dalam Perspektif Hukum dan HAM,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 1 (2019): hal. 45–47.